

PRESS RELEASE

Bawaslu Kota Cimahi Ingatkan KPU Kota Cimahi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Harus Akurat dan Mutakhir

Dalam rangka pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang diselenggarakan KPU Kota Cimahi, Bawaslu Kota Cimahi menerbitkan imbauan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) oleh KPU Kota Cimahi harus diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
2. KPU Kota Cimahi dalam melakukan penyusunan PDPB harus memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan PDPB sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PKPU Nomor 1 Tahun 2025 yakni komprehensif, inklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsif, partisipatif, akuntabel, perlindungan data pribadi, dan aksesibel.
3. KPU Kota Cimahi harus melakukan koordinasi dan melibatkan stakeholder terkait untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan PDPB, diantaranya dengan Bawaslu Kota Cimahi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi, Kepolisian, TNI, pemerintahan tingkat kecamatan, keluraha, RW, RT, dan pemangku kepentingan lainnya.
4. KPU Kota Cimahi menyelenggarakan Rapat Pleno terbuka setiap tiga bulan sekali dengan mengundang Bawaslu Kota Cimahi dan para pemangku kepentingan terkait.
5. KPU Kota Cimahi menerima dan menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari para pemangku kepentingan dan juga masyarakat apabila terdapat kekeliruan atau ketidakakuratan dalam penyusunan PDPB.

Narasumber:

Akhmad Yasin Nugraha

**Koordinator Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat
Bawaslu Kota Cimahi**

Contact Person: 0852-2113-5117

Cimahi, 20 April 2025

Humas Bawaslu Kota Cimahi